



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu mengatur Senat Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Senat di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Senat Fakultas Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG SENAT FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNJ.
5. Wakil Dekan adalah pimpinan di Fakultas yang membantu Dekan pada Fakultas yang berada di lingkungan UNJ.
6. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada UNJ.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG SENAT FAKULTAS

Pasal 2

- (1) Senat Fakultas memiliki tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas memiliki wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan Profesor;
 - b. memberikan pertimbangan dan pengawasan penerapan norma akademik, peraturan akademik, kode etik Dosen, dan kode etik mahasiswa di lingkungan Fakultas;

- c. memberikan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- e. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi di lingkungan Fakultas;
- f. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja akademik Fakultas;
- g. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam pemberian penghargaan akademik kepada Dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas;
- h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Dosen dan mahasiswa di Fakultas;
- i. menyelenggarakan penjaringan dan pemilihan Dekan; dan
- j. melakukan pemilihan anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen untuk menjadi anggota Senat Universitas.

BAB III KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor dari setiap Program Studi;
 - b. 1 (satu) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik bukan profesor dari setiap Program Studi;
 - c. Dekan;
 - d. Wakil Dekan; dan
 - e. Koordinator Program Studi.
- (2) Dalam hal Program Studi tidak memiliki Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maka anggota Senat unsur Profesor diganti dengan Dosen yang memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor.
- (3) Dalam hal terdapat Program Studi yang linier dalam program sarjana dan magister atau dalam program sarjana, magister, dan doktor, anggota Senat Fakultas wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diwakili oleh 2 (dua) orang Dosen.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Koordinator Program Studi dalam bidang ilmu yang sama, hanya diwakili oleh 1 (satu) Koordinator Program Studi.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat Fakultas yang berasal dari Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Program Studi bersifat *ex-officio*.
- (3) Keanggotaan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Anggota Senat Fakultas memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kearifan, wawasan pendidikan tinggi yang luas, dan integritas;
 - b. bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
 - c. mempunyai visi dan minat pengembangan akademik;
 - d. memahami sistem pendidikan UNJ dan pendidikan nasional;
 - e. memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
 - f. memiliki pengalaman pengembangan institusi.
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat Fakultas wakil Dosen dari Program Studi:
 - a. Dosen Tetap aktif UNJ;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - d. dalam hal tidak terdapat Dosen yang memiliki jabatan akademik lektor pada Program Studi dapat dipilih dari Dosen yang diusulkan oleh Koordinator Program Studinya memiliki jabatan asisten ahli dengan masa kerja paling sedikit 5 tahun;
 - e. tidak sedang menjabat sebagai:
 - 1) Rektor;
 - 2) Wakil Rektor;
 - 3) Ketua Lembaga;
 - 4) Direktur Pascasarjana; dan
 - 5) Kepala Badan.
 - f. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - g. tidak menduduki jabatan struktural atau tugas tambahan sebagai pimpinan di luar UNJ;
 - h. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - i. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - j. tidak sedang dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dosen Tetap aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan BLU.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Anggota Senat Fakultas wakil Dosen Program Studi dipilih oleh Dosen Program Studi yang bersangkutan.
- (2) Dosen Program Studi yang berhak memilih anggota Senat Fakultas wakil Dosen Program Studi harus memenuhi syarat:
 - a. Dosen Tetap aktif pada Program Studi;
 - b. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
 - c. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas

Pasal 7

- (1) Jadwal pelaksanaan pemilihan anggota Senat Fakultas wakil Dosen Program Studi ditetapkan Rektor.
- (2) Undangan pemilihan anggota Senat Fakultas disampaikan kepada Dosen Program Studi minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tata cara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil Dosen Program Studi sebagai berikut:
 - a. pemilihan anggota Senat Fakultas dari wakil Dosen dilakukan dalam rapat Dosen Program Studi dan dipimpin oleh Koordinator Program Studi;
 - b. rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Dosen pada Program Studi;
 - c. dalam hal rapat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Dosen, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - d. dalam hal rapat setelah ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit dan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Dosen belum tercapai, rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - e. Koordinator Program Studi membuat daftar Dosen yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan data kepegawaian;

- f. Koordinator Program Studi memastikan kesediaan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk dicalonkan menjadi wakil Dosen pada Senat Fakultas;
- g. rapat Dosen Program Studi menetapkan Dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan menjadi calon anggota Senat Fakultas wakil Dosen Program Studi;
- h. rapat Dosen memilih 2 (dua) anggota Senat wakil Dosen Program Studi dengan komposisi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b melalui musyawarah mufakat;
- i. dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang Dosen yang hadir secara luring memiliki 1 (satu) hak suara;
- j. Koordinator Program Studi menyampaikan 2 (dua) anggota Senat wakil Dosen Program Studi terpilih kepada Dekan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemilihan, dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil Dosen Program Studi; dan
- k. Dekan mengajukan daftar anggota Senat Fakultas, termasuk di dalamnya anggota ex-officio kepada Rektor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah anggota Senat Fakultas wakil Dosen dari semua Program Studi terkumpul dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil Dosen dari semua Program Studi untuk ditetapkan.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN KETUA SENAT FAKULTAS

Pasal 8

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Senat Fakultas wakil Dosen.

Pasal 9

- (1) Jadwal pemilihan ketua Senat Fakultas ditetapkan dengan surat Rektor kepada Dekan, setelah keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan Rektor.
- (2) Undangan untuk melakukan pemilihan Ketua Senat Fakultas dilakukan oleh Dekan.
- (3) Tata Cara Pemilihan ketua Senat Fakultas:
 - a. Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipilih oleh anggota Senat Fakultas;
 - b. pemilihan Ketua Senat Fakultas dilakukan dalam rapat tertutup yang dipimpin oleh anggota Senat Fakultas wakil Dosen tertua didampingi anggota Senat Fakultas wakil Dosen termuda;

- c. pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
 - d. dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) suara;
 - e. rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
 - f. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf e belum terpenuhi, rapat pemilihan Ketua Senat Fakultas ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit;
 - g. dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kuorum belum terpenuhi, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - h. anggota Senat Fakultas dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Senat Fakultas terpilih;
 - i. Sekretaris Senat Fakultas ditunjuk oleh ketua Senat terpilih; dan
 - j. Sekretaris Senat yang di tunjuk oleh Ketua Senat terpilih berasal dari anggota Senat wakil Dosen.
- (4) Pimpinan rapat membuat berita acara rapat hasil pemilihan Ketua Senat dan menyampaikannya kepada Dekan.
 - (5) Dekan menyampaikan berita acara pemilihan Ketua Senat Fakultas terpilih beserta keanggotaannya kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Senat Fakultas dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk Komisi dan/atau panitia yang ditentukan melalui rapat Senat Fakultas.
- (2) Komisi dan/atau panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Senat Fakultas dalam rapat pleno.

Pasal 11

Masa jabatan Ketua Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota Senat Fakultas wakil Dosen Program Studi diberhentikan karena:
 - a. berhalangan tetap;

- b. masa jabatannya berakhir;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. terbukti melanggar peraturan dan/atau kode etik Dosen;
 - e. melaksanakan tugas belajar;
 - f. diangkat dalam jabatan struktural atau tugas tambahan di UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e kecuali Ex-Officio Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemimpin pada perguruan tinggi lain atau jabatan pada kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian;
 - g. cuti di luar tanggungan negara;
 - h. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat; atau
 - i. dijatuhi hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; atau
 - c. berhenti dari Dosen tetap.
- (3) Anggota Senat Fakultas wakil Dosen yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu.

Bagian Kedua

Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Fakultas

Pasal 13

- (1) Pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan oleh Program Studi asal Dosen yang akan dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Ketentuan mekanisme pemilihan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pergantian antar waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1).
- (3) Masa jabatan anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Universitas yang diberhentikan.
- (4) Anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Senat Fakultas yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan anggota Senat Fakultas baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penetapan anggota Senat Fakultas baru paling lambat dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Senat Universitas.
- (3) Anggota Senat Universitas wakil Dosen setelah terbentuknya Senat Fakultas baru, masih tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan senat universitas yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Senat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 20 Februari 2023



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

REKTOR KOMARUDIN

NIP 19640301199103100